

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam era digital seperti saat ini sangat mempengaruhi terhadap cara kinerja sistem pengelolaan data, baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta, berbagai macam kegiatan dilakukan dengan basis digital, hal ini memberikina efisiensi dalam kinerja yang dilakukan. Data atau informasi yang didapatkan melalui media elektronik, merupakan hal yang sangat berharga, seperti data kependudukan dan demografis di Indonesia seperti Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk.¹

Dengan semakin banyaknya data yang didapatkan melalui sistem digital, menimbulkan suatu etika baru dalam berinteraksi, sehingga memiliki data yang banyak akan menunjang efektifitas terutama untuk hal yang berkaitan dengan sistem perdagangan. Hal ini menyebabkan data pribadi menjadi sebuah aset yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi, sehingga rentan terjadinya kebocoran data pribadi demi untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Di Indonesia kasus kebocoran data pribadi kerap kali terjadi, seperti pada sistem perbankan, data pribadi nasabah sering dipertukarkan antara sesama *card center*, memberikan informasi yang terkait dengan nasabah pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara diperjualbelikan². Pada

¹ Sinta Dewi Rosadi, 'Privasi Atas Data Pribadi : Perlindungan Hukum Dan Bentuk Pengaturan Di Indonesia (Personal Data Privacy : Legal Protection And Forms Of Regulations In Indonesia)', *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 15, no. 2 (2015): 165.

² Sinta Dewi, 'Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya', *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (2017): 206.

bidang transportasi online, data konsumsen seperti nomor telpon disalahgunakan untuk mengirimkan pesan pribadi yang tanpa ada kaitannya dengan kepentingan konsumen terhadap transportasi online.

Selain itu, Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berefek pada munculnya kejahatan-kejahatan modus baru melalui kejahatan dunia maya seperti kejahatan yang melibatkan adanya layanan mobile banking pencurian data pribadi dapat terjadi apabila telepon seluler milik nasabah dipergunakan orang lain karena dipinjamkan, maupun dicuri atau hilang tanpa sepengetahuan dari pengguna.

Pembobolan data nasabah melalui *internet banking* atau *mobile banking (m-banking)* biasanya dilakukan dengan menguasai nomor ponsel korban, *Internet Banking* adalah produk layanan perbankan yang dapat melakukan berbagai transaksi perbankan lewat akses internet. Modus ini sering dilakukan oleh para pelaku. Biasanya mereka tidak pandang bulu dalam mencari target, salah satu kasus yang mencuat adalah kasus pembobolan *m-banking* wartawan senior Ilham Bintang yang terjadi pada bulan september tahun 2020 lalu. Beliau kehilangan dana hingga ratusan juta di rekening bank. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, kasus pembobolan ini berasal dari data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) korban yang ada di OJK, data ini dijual oknum pegawai bank kepada komplotan pelaku kejahatan. Dengan data tersebut mereka membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu kemudian mengajukan permohonan pergantian *SIM Card* kepada operator telekomunikasi Indosat dengan alasan ponsel hilang. Setelah mendapatkan SIM card baru mereka masuk ke e-mail pribadi dan membobol e-mail dengan memanfaatkan *one time password* (OTP). Mereka pun berhasil mengganti

password m-banking. Setelah e-mail terbuka keluarlah data Bank BNI dan Commonwealth para pelaku langsung menguras isi ATM Ilham Bintang, sebanyak 2 rekening beliau habis terkuras. Dengan kerugian total dari Commonwealth Rp 200 juta lebih dan BNI sekitar Rp 83 juta.

Selain itu kasus kebocoran data telah terjadi sebagaimana telah termaktu dalam putusan 92/Pdt.G/2015/Jkt. Sel Dimana penggugat telah mengalami kebocoran data dikarenakan adanya dugaan keterlibatan dari pihak bank yang mana penggugat merupakan nasabah pada sebuah bank sehingga dari transaksi yang dilakukan penggugat terjadilah kebocoran data tersebut karena adanya pembobolan pada rekeningnya melalui saluran telepon. Dari kasus perdata tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya kasus yang ranahnya menuju pada tuntutan Pidana sehingga aturan-aturan yang ada harus memadai terkait dengan perlindungan data-data para pengguna *mobile banking*.

Permasalahan mengenai *privacy* merupakan hak bagi setiap orang dalam arti seseorang tidak boleh dengan leluasa masuk ke dalam wilayah *privacy* orang lain. Perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam layanan internet banking menjadi suatu permasalahan yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalamnya, terutama bagi pihak nasabah. Hal ini bertujuan agar kepentingan nasabah atas data pribadi yang mereka miliki dalam penyelenggaraan internet banking menjadi terlindungi.

Keberadaan pengaturan dengan pendekatan *self regulation* tidak menjadi suatu instrumen yang benar-benar dapat memberikan perlindungan penuh terhadap

data pribadi nasabah. Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pun menjadi hal yang perlu diketahui terlebih terkait dengan kerahasiaan bank. Ketidaktahuan atas bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, menjadikan hal tersebut lemah penegakannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membahas lebih dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking” Berkaitan dengan hal tersebut Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Ketentuan bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam teknologi informasi oleh bank umum selanjutnya (disebut Peraturan BI 9/2007).

Pasal 29 ayat (2) Peraturan BI 9/2007 mengatur bahwa “*Bank wajib menyediakan akses kepada Bank Indonesia untuk dapat melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain*”. Namun pada pasal 23 ayat (4) Peraturan BI 9//2007 tersebut telah mengatur mengenai prosedur aplikasi teknologi oleh industri perbankan, namun tidak secara spesifik mengatur Mengenai prinsip keamanan seperti apa yang dijaminan kepada nasabah.³ oleh sebab itu terjadi adanya ketidaklengkapan aturan hukum pada peraturan bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 pasal 23 ayat (4) angka 5 sehingga menyebabkan indikasi adanya ketidakpastian hukum. Sehingga dari uraian

³ Jurnal Internet Banking di Indonesia Hal 39

permasalahan hukum diatas maka dalam hal ini penulis tertarik membahas skripsi dengan judul PRINSIP HUKUM KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING

1. 2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas timbul permasalahan sebagai berikut Prinsip-Prinsip Hukum Yang Perlu Ada Pada Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan *Internet Banking*?

1. 3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip hukum yang perlu ada pada keamanan data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking* guna meminimalisir Tindak Pidana.

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan berita yang dirangkum dalam berbagai sumber, bahwa kegunaan teoritis dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu serta mendapatkan ilmu pengetahuan dari penelitian yang didapat.⁴ Kegunaan teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengembangan ilmu bagi mahasiswa dan masyarakat terkait prinsip-prinsip hukum keamanan data pribadi nasabah pada layanan *internet banking*.

b. Manfaat Akademis

⁴ Laudia Tyasara, 'Contoh Manfaat Penelitian Teoritis Dan Praktis, Simak Penjelasannya', *Liputan6.Com*, last modified 2022, accessed May 27, 2024, https://www.liputan6.com/hot/read/4919147/contoh-manfaat-penelitian-teoritis-dan-praktis-simak-penjelasannya#google_vignette.

Manfaat secara akademis, untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1. 5 Keaslian

Setelah mencari informasi baik secara daring maupun secara studi kepustakaan tentang skripsi/tesis yang memiliki pokok bahasan sama dengan yang penulis teliti, penulis tidak menemukan dengan judul atau pokok bahasan yang sama. Namun terdapat beberapa skripsi/ tesis yang memiliki tema yang sama yang kemudian akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1

Keaslian Penulisan Skripsi

No	Nama / Universitas	Judul Tahun	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Wahyu Ahmad Dairobi/Fakultas Hukum Universitas Riau 2020	Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online	1) Bagaimana bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online? 2) Bagaimana tanggungjawab penyedia layanan transportasi	Dalam skripsi yang diteliti oleh Wahyu Ahmad Dairobi ini, yang pertama mempertanyakan terkait dengan aturan data konsumen dalam aplikasi transportasi dan pertanggungjawaban penyedia aplikasi terhadap kerahasiaan data konsumennya.

			online terhadap kerahasiaan data konsumen	Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas tentang prinsip-prinsip yang harusnya dipakai dalam perlindungan data pribadi dalam nasabah pemakai <i>internet banking</i>
2	Debora Aswinda Solin/Universitas Negeri Semarang 2018	Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia (Studi pada Pusat Perbelanjaan di Kota Semarang)	1) Bagaimanakah implementasi hak atas kenyamanan dan hak privasi konsumen dengan adanya Location Based Advertising di Indonesia? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terkait hak privasi konsumen dengan adanya Location Based Advertising	Dalam skripsi yang diteliti oleh Debora Aswinda Solin ini, yang pertama mempertanyakan kenyamanan konsumen terhadap keberadaan location based advertising dan bagaimana perlindungan hukumnya. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas tentang prinsip-prinsip yang harusnya dipakai dalam perlindungan data pribadi dalam

			(LBA) di Indonesia?	nasabah pemakai <i>internet banking</i>
3	Rio Syahputra/Universitas Lampung 2023	Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Melalui Media Elektronik	1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi? 2) Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi?	Dalam skripsi yang diteliti oleh Rio Syahputra ini, yang pertama mempertanyakan bagaimana penegakan hukum terkait dengan kebocoran data pribadi dan apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas tentang prinsip-prinsip yang harusnya dipakai dalam perlindungan data pribadi dalam nasabah pemakai <i>internet banking</i>

1. 6 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap

bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian.

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif karena mengkaji asas, konsep hukum, serta menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan tertulis, perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan deskriptif, analisis, dan argumentatif.

1.6.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dimana dalam pendekatan perundang-undangan ini harus memahami mengenai hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁵. Selain itu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan. Sebuah peraturan kaitannya dengan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pertama. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 137.

konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.6.2 Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber sumber yang telah ada, berupa:

- a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶

Bahan hukum primer tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 47.

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. ⁷ Bahan hukum sekunder tersebut yaitu:
1. Buku tentang hukum Pidana
 2. Buku tentang perlindungan data pribadi
 3. Putusan PN Nomor 92/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, membaca, mencatat, mengidentifikasi, dan menganalisa

⁷ *Ibid* hlm.54

data yang nantinya data tersebut akan dikutip dalam penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan berbagai informasi yang membahas mengenai Perlindungan Hukum, Prinsip hukum dan Perlindungan Data Pribadi.

1.6.3 Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang diperoleh dari pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), akan dianalisis secara preskriptif untuk menemukan argumentasi hukum,